



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-X/2012**

Tentang

**Pemenuhan Perintah Terdakwa Ditahan Atau Tetap Dalam Tahanan Atau
Dibebaskan Dalam Ketentuan Surat Pemidanaan**

- Pemohon** : **H. Parlin Riduansyah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Mahkamah memaknai bahwa:
 - 2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Kamis, 22 November 2012.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah terdakwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikandi atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkan dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan.

Ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 juncto Pasal 197 ayat (2) adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya. Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata. Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusanlainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan

tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya.

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (*res judicata pro veritate habetur*). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf "k" tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf "k" tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat huruf k UU 8/1981 mengakibatkan putusan batal demi hukum dan terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar berpendapat bahwa persyaratan surat putusan pemidanaan yang memuat perintah penahanan atau pembebasan sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 adalah terkait dengan kewenangan hakim untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU 8/1981. Perintah penahanan atau pembebasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 sangat penting untuk dimuat bila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim atau Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan penahanan kepada terdakwa. Hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum terhadap status penahanan dari terdakwa. Bila Hakim atau Majelis Hakim tidak memuatnya dalam surat putusan maka status penahanan terdakwa menjadi tidak jelas. Hal demikian mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara yang sedang ditahan bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terdakwa/terpidana yang berada dalam penahanan. Maka dari itu, persyaratan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 bersifat mutlak harus ada. Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan. Oleh karena itu, keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harus diminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan

maka membuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim pengadilan. Penerapan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol yang ketat atas penulisan dan pemuatan putusan pengadilan sangat dibutuhkan demi menciptakan pengadilan yang terpercaya dan berwibawa. Oleh karena itu demi mencegah adanya ketidakadilan, terutama terhadap status hukum pencari keadilan, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 merupakan persyaratan mutlak yang harus ada dalam isi surat putusan pidana dan tidak dicantumkannya persyaratan tersebut dalam surat putusan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva berpendapat menurut saya Pasal 197 ayat (2) huruf k tidak bersifat *imperative*, khususnya terhadap putusan pada tingkat kasasi atau terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal demikian tidak berlaku untuk putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terdakwa atau jaksa masih dapat mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan demikian. Dengan demikian menurut saya putusan pidana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dengan ancaman batal demi hukum. Hal itu, untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak-hak terdakwa. Jika tidak ada kewajiban *imperative* yang demikian, akan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak terdakwa karena tidak ada kepastian, apakah terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu, dapat menjadi mainan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu menambahkan atau memaknai lagi Pasal 197 ayat huruf k UU 8/1981 karena jelas dalam uraian pertimbangan Mahkamah bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k adalah tidak bersifat *imperative* sehingga permohonan Pemohon ditolak. Jika Mahkamah memberi makna lain dari Pasal 197 ayat (2) huruf k UU 8/1981, maka hal itu, melampaui kewenangan Mahkamah untuk memutuskan sesuatu yang di luar bahkan sama sekali bertentangan dengan permohonan Pemohon.